

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pijakan hukum berkaitan dokumen elektronik agar dapat diterima dalam pembuktian pada persidangan saat ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Disebutkan pula dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana pula dipertegas pula dalam Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan bahwa “dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.
2. Dengan diajukannya bukti elektronik dalam hal ini berupa dokumen elektronik untuk dapat diterima dalam tahap pembuktian di pengadilan adalah harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka bukti elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti berupa dalam bentuk original maupun hasil cetak yang memiliki nilai yang sama sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti surat

yang bersifat otentik.. Namun untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud maka diperlukan suatu metode ilmiah yang didukung teknologi khusus untuk memverifikasinya. Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, terhadap bukti berupa dokumen elektronik yang memenuhi ketentuan Pasal 6 UU ITE, maka harus dianggap sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, namun apakah sebagai suatu akta otentik atau akta di bawah tangan sangat bergantung dari dokumen elektronik yang disajikan tersebut dan penilaian dari hakim terhadapnya, kemudian dari pada itu terhadap dokumen elektronik yang tidak dapat ditunjukkan keabsahan atau keasliannya namun apabila ada hubungannya sedemikian rupa dengan alat bukti lainnya maka dapat diinterpretasikan sebagai alat bukti persangkaan.

B. Saran

1. Agar terhadap pengajuan bukti elektronik khususnya dokumen elektronik sebagai alat bukti dapat diterima dalam tahap pembuktian di pengadilan harus berpedoman pada syarat formil maupun syarat materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka akan berimplikasi suatu alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum.
2. Agar pengaturan alat bukti lebih diperuntukkan guna mengakomodasi bentuk alat bukti yang akan muncul di kemudian hari dalam lalu lintas hukum perdata, mengingat alat bukti elektronik khususnya dokumen elektronik sudah lama dikenal dan banyak digunakan dalam praktik, maka guna mewujudkan tercapainya kepastian hukum, sudah harus diatur secara tegas

dalam hukum acara perdata yang diperbarui kelak. Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan diperbarui hendaknya tidak ditentukan secara limitatif dengan demikian hakim pun juga tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.